



PUTUSAN

Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ENIKA NURHAYATI BINTI HADI SUYOSO (ALM);
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/22 April 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Pol Imam Bachri Jalan Pesantren III
RT 012 RW.002 Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ENIKA NURHAYATI BINTI HADI SUYOSO (ALM) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di pertigaan pasar Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan di rumah Terdakwa di Jalan Brigjen Pol Imam Bachri Kalan Pesantren III RT 012 RW 002 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gramperbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat petugas Polres Kediri Kota yaitu saksi DANIEL KRISTIAWAN, Dkk melakukan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB dipertigaan pasar Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, karena kedatangan memasang" ranjauan shabu" atas perintah HENGKY (DPO) berupa 4 (empat) klip plastik isi shabu yang setelah ditimbang bersama petugas Kepolisian masing-masing beserta klip pembungkusnya seberat +0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, +0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram,+0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, +0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 1(satu) bungkus rokok gudang garam untuk menyimpan shabu dan selanjutnya pada hari yang sama dilakukan pengeledahan dirumah

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Brigjen Pol Imam Bachri Jalan Pesantren III RT 012 RW 002 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan berhasil disita barang bukti 1(satu) klip plastik isi shabu yang setelah ditimbang pihak Kepolisian berat kotornya + 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram beserta klip plastik pembungkusnya ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak + 15 (lima belas) gram dan hanya disuruh mengambil ditempat ranjauan atas perintah HENGKY bertempat di sebelah pertigaan lapangan Gajah Mada Pesanten Kota Kediri di pinggir sebuah selokan yang waktu itu shabu dikemas dalam plastik klip dimasukkan dalam bungkus rokok ;
- Bahwa shabu tersebut kemudian Terdakwa kemas atas perintah HENGKY dan dikirim sesuai perintah HENGKY melalui WA (untuk WA sudah terhapus otomatis karena ditimer HENGKY) dikirim dengan sistem ranjauan;
- Bahwa dalam transaksi jual beli shabu tersebut Terdakwa sebagai perantara/ kurir mendapatkan upah dari HENGKY sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah barang bukti shabu tersebut dilakukan penimbangan di Polres Kediri Kota berat bersihnya 7,37 (tujuh koma tiga puluh tujuh) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 April 2023 ;
- Bahwa setelah barang bukti pil double tersebut disisihkan dan dikirimkan ke Laboratorium Forensik cabang surabaya hasilnya : Barang Bukti Nomor 07703/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5(lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ENIKA NURHAYATI BINTI HADI SUYOSO (ALM) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di pertigaan pasar Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan di rumah Terdakwa di Jalan Brigjen Pol Imam Bachri Kalan Pesantren III RT 012 RW 002 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat petugas Polres Kediri Kota yaitu saksi DANIEL KRISTIAWAN, Dkk melakukan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB dipertigaan pasar Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, karena kedapatan memasang" ranjauan shabu" atas perintah HENGKY (DPO) berupa 4 (empat) klip plastik isi shabu yang setelah ditimbang bersama petugas Kepolisian masing-masing beserta klip pembungkusnya seberat +0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, +0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram,+0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, +0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 1(satu) bungkus rokok gudang garam untuk menyimpan shabu dan selanjutnya pada hari yang sama dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Brigjen Pol Imam Bachri Jalan Pesantren III RT 012 RW 002 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan berhasil disita barang bukti 1(satu) klip plastik isi shabu yang setelah ditimbang pihak Kepolisian berat kotoranya + 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram beserta klip plastik pembungkusnya ;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25

April 2023 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak + 15 (lima belas) gram dan hanya disuruh mengambil ditempat ranjauan atas perintah HENGKY bertempat di sebelah pertigaan lapangan Gajah Mada Pesanten Kota Kediri di pinggir sebuah selokan yang waktu itu shabu dikemas dalam plastik klip dimasukkan dalam bungkus rokok ;

- Bahwa shabu tersebut kemudian Terdakwa kemas atas perintah HENGKY dan dikirim sesuai perintah HENGKY melalui WA (untuk WA sudah terhapus otomatis karena ditimer HENGKY) dikirim dengan sistem ranjauan;
- Bahwa dalam transaksi jual beli shabu tersebut Terdakwa sebagai perantara/ kurir mendapatkan upah dari HENGY sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah barang bukti shabu tersebut dilakukan penimbangan di Polres Kediri Kota berat bersihnya 7,37 (tujuh koma tiga puluh tujuh) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 April 2023 ;
- Bahwa setelah barang bukti pil double tersebut disisihkan dan dikirimkan ke LaboratoriumForensik cabang Surabaya hasilnya : Barang Bukti Nomor 07703/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1274/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 1 Nopember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
1274/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 1 Nopember 2023, tentang
Penetapan
Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Kediri Nomor Reg. Perkara: PDM-1066/KDIRI/Enz.2/08/2023, tanggal 14
September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENIKA NURHAYATI BIN HADI SUYOSO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENIKA NURHAYATI BIN HADI SUYOSO (ALM) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) pocket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) pocket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) pocket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam ;
 - 1 (satu) pocket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 4,73$ (empat koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya ;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A57 warna hijau tosca ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Kdr., tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENIKA NURHAYATI BINTI HADI SUYOSO (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) pocket kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) pocket kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.



- 1 (satu) pocket kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) pocket kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau tosca;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta. Banding/2023/PN Kdr Jo Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Kdr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Kdr., tanggal 3 Oktober 2023 dan permintaan banding tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta. Banding/2023/PN Kdr Jo Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Kdr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Kdr., tanggal 3 Oktober 2023 dan permintaan banding tersebut tidak disertai dengan memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 10 Oktober 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Kdr., tanggal 3 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu berat, dengan pertimbangan disamping keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan, juga peran Terdakwa dalam perkara ini adalah disuruh oleh Hengky (menantu) untuk mengirim Narkotika

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan cara meranjau/menaruh pada suatu tempat yang akan diambil oleh pembelinya, Terdakwa relatif berusia muda dengan harapan masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi Masyarakat, oleh karena itu untuk tujuan pendidikan, koreksi dan

tindakan Represif bagi Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Kdr., tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Kdr., tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.



1. Menyatakan Terdakwa ENIKA NURHAYATI BINTI HADI SUYOSO (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) pocket kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) pocket kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) pocket kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) pocket kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau tosca;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00.,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **29 Nopember 2023** oleh **Mulyanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dina Krisnayati, S.H.**, dan **Sigit Priyono, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Krisnayati, S.H.

Mulyanto, S.H.

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erry Oktikarlina, S.H.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1274/PID SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)